

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 005/HK.01.01/K.KN-07/04/2023
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MELAWI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Melawi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
- b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 017.a/BA.PLENO/K.KN-07/04/2023 Tanggal 29 April 2023, menentukan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

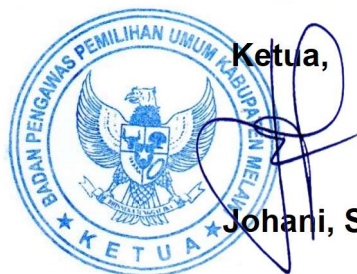
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074); dan
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 005/HK.01.01/K.KN-07/04/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPTEN MELAWI.**
- KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Penagawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;
- KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Melawi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;

- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan Monitoring, Supervisi dan/atau Konsultasi serta menyampaikan Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Melawi secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan Seluruh Koordinator Divisi melakukan Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Melawi;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi serta Unit Organisasi dibawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Melawi;
- KESEMBILAN : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Melawi; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal 29 April 2023



Ketua,

Johari, S.Pd.

Lampiran :Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, Tentang
Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi
Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Melawi
Nomor : 005/HK.01.01/K.KN-07/04/2023
Tanggal : 29 April 2023

SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAWASLU KABUPATEN MELAWI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Johani, S.Pd.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Erwin Nurjadin, SE.I.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
3.	Hamka, S.Sos.	Anggota	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
4.	Wawan Asmulyanto, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Wawan Asmulyanto, S.Sos.	Koordinator Sekretariat	Ketua Tim (Ex Officio)
6.	Fredrik Angga Prayoga, A.Md.	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Wakil Ketua
V	Anggota		
7.	Muhidin Dulfy, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota / Penghubung Informasi Eksternal
8.	Aria Hendra Disyandi, S.Pd.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
9.	Dafri Firmansyah, S.H.	Staf Hukum & Penanganan Pelanggaran	Anggota
10.	Deri Nofri Saputra, S.Pd.	Staf Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas dan Hubal	Anggota / Penghubung Informasi Eksternal
11.	Najarianus, S.Kom	Staf SDMO, Diklat, Data dan Informasi	Anggota
12.	Suili, S.Pd	Staf Umum	Anggota
13.	Krisna Taswin, S.Kom	Staf Keuangan	Anggota
14.	Gunarto Tri Putra, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
15.	Mardiyatun Ulya, S.Pd.	Staf Umum	Anggota
16.	Wanto, S.Sos.	Staf Pendukung	Anggota
17.	Della Lestari	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Nanga Pinoh
Pada Tanggal, 29 April 2023



Ketua,

Johani, S.Pd.